



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 14/G.TUN/2012/PTUN.JPR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara :

1. **PEDIS ENUMBI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Puncak Jaya, Tempat Tinggal Kampung Wuyukwi, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua ;
2. **WEINUS KOGOYA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Kampung Wuyukwi, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. **Semmy Latunusa, S.H., M.H.** ;
- . **Davy Helkiah, S.H.** ;
- . **Freddy Latunusa, S.H.** ;
4. **Theresia Ery W, S.H.** ;
- . **Emanuel Herdyanto, S.H.** ;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokad pada Kantor Advokat Davy Helkiah, S.H. & Rekan, Beralamat di Gedung Jiwasraya Lt. 2, Jalan R.P. Soereoso No. 41, Menteng, Jakarta, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 April 2012 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA PENGGUGAT** ;

M E L A W A N

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN PUNCAK JAYA,
Tempat Kedudukan di Jalan Drs. Philipus Andreas
Coem, Mulia, Kabupaten Puncak Jaya ;

Hal. 1 dari 39 Hal. Putusan No. 14/G.TUN/2012/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Thomas Ulukyanan, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, Beralamat di Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Ahoijang-Watdek, RT.04 -RW.02, Langgur, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku dan Yotefa Graha Jalur II No. 39, Waena, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 07 Mei 2012 ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 14/PEN-MH/2012/PTUN.JPR, tanggal 26 April 2012 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 14/PEN-PP/2012/PTUN.JPR, tanggal 26 April 2012 Tentang Pemeriksaan Persiapan ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 14/PEN-HS/2012/PTUN.JPR, tanggal 14 Mei 2012 Tentang Hari Sidang ;
4. Telah membaca berkas perkara dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan serta mendengar keterangan Para Pihak di Persidangan ;

----- TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 24 April 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 25 April 2012 dalam Register Perkara Nomor : 14/G.TUN/2012/PTUN.JPR ;

Bahwa yang menjadi objek Gugatan dalam perkara ini adalah : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya No. 24/Kpts/KPU-Kab-030.434166/2012, Tanggal 13 April 2012, Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012 ;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat *a quo* telah diperbaiki melalui Pemeriksaan Persiapan dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 14 Mei 2012 yang isi gugatannya adalah sebagai berikut ;

Bahwa dengan ini PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan pembatalan obyek sengketa dalam sengketa Tata Usaha Negara aquo yakni Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor : 24/Kpts/KPU-Kab-030.434166/2012 tanggal 13 April 2012 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012 ;

A. OBYEK SENGKETA MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA (*Beschikking*) YANG DAPAT DIUJI MELALUI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA;-----

Bahwa obyek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 karena merupakan suatu bentuk penetapan tertulis yang isinya dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit (bersifat mengatur sesuatu atau memberikan pengaturan atas sesuatu hal), individual (menimpulkan akibat hukum) dan final (dikeluarkan oleh badan yang memiliki kewenangan tertinggi atas sesuatu hal sesuai peraturan perundang-undangan), yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

B. KEPENTINGAN HUKUM PARA PENGGUGAT ;-----

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Puncak Jaya yang dirugikan kepentingannya karena tidak ditetapkan sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012;-----

Hal. 3 dari 39 Hal. Putusan No. 14/G.TUN/2012/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN ; -----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan *a quo* dimasukkan dalam tenggang waktu yang disyaratkan dimana Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) *in litis* diterbitkan pada tanggal 13 April 2012 dan diketahui oleh Para Penggugat pada tanggal 16 April 2012 dan diajukan pada tanggal 24 April 2012-----

D. KEWENANGAN PTUN TERHADAP PENGAJUAN PERKARA A QUO;-----

Bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 47 Jis Pasal 1 angka 10 dan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa obyek sengketa bukanlah pengecualian yang dimaksud Pasal 2 huruf g Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang ditegaskan pula dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2010 tentang *Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA)* hal mana didalam Surat Edaran tersebut dinyatakan :-----

“ Ketentuan Pasal 2 Huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara), menyiratkan bahwa keputusan-keputusan atau ketetapan-ketetapan yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan baik di tingkat Pusat maupun pada tingkat daerah mengenai hasil Pemilihan Umum tidak dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Dalam hal ini perlu dibedakan dengan tegas antara dua jenis kelompok keputusan, yaitu keputusan yang berkaitan dengan tahap persiapan penyelenggara PILKADA dan di lain pihak keputusan-keputusan yang berisi mengenai hasil pemilihan umum;-----

Didalam kenyataan pelaksanaan penyelenggara PILKADA di lapangan sebelum meningkat pada tahap pemugutan suara dan penghitungan suara (Pencontrengan atau Pencoblosan) telah dilakukan berbagai pentahapan, misalnya tahap pendaftaran pemilih, pencalonan peserta, masa kampanye dan sebagainya. Pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahap- tahap dimaksud sudah ada keputusan- keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (Beschikking), yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum di tingkat daerah dan pusat;-----

Keputusan-keputusan tersebut yang belum atau tidak merupakan "hasil pemilihan umum" dapat digolongkan sebagai keputusan di bidang urusan pemerintahan dan oleh karenanya sepanjang keputusan tersebut memenuhi kriteria Pasal 1 Butir 3 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dna mengadilinya. Hal ini disebabkan karena keputusan tersebut berada diluar jangkauan perkecualian sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 huruf G Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara".

Bahwa, dengan demikian obyek sengketa telah memenuhi kriteria Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai *Beschikking* yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam kewenangannya selaku lembaga negara penyelenggara Pemilu Kabupaten Puncak Jaya yang bukan merupakan hasil pemilihan umum, sehingga dapat digolongkan sebagai keputusan di bidang pemerintahan dan sebagai konsekuensi yuridisnya maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berwenang mengadili dan memeriksa pengajuan gugatan Para Penggugat dalam sengketa *a quo* ;-----

E. POSITA : -----

- CACAT HUKUMNYA SECARA PROSEDURAL TINDAKAN TERGUGAT DALAM PROSES PENETAPAN TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH YANG MENAKIBATKAN TIDAK LOLOSNYA PARA PENGGUGAT SEBAGAI CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN 2012;-----

1. Bahwa Para Penggugat adalah bakal pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya yang diusung oleh gabungan Partai Perjuangan Indonesia Baru (1 kursi), Partai Nasional Indonesia Marhaenisme , Partai Kasih Demokrasi Indonesia (2 kursi), Partai Demokrasi Kebangsaan (1 kursi) dan Partai Indonesia

Hal. 5 dari 39 Hal. Putusan No. 14/G.TUN/2012/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera, hal mana menurut ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka Para Penggugat telah memenuhi syarat 15% dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (25 kursi) dan sudah seharusnya oleh Tergugat diakomodir hak konstitusionalnya untuk menjadi peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya periode 2012-2017 yang dijadwalkan dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2012;-----

2. Bahwa, sebagaimana jadwal tahapan yang telah ditetapkan Tergugat melalui Keputusan Tergugat No.28/Kpts/KPU-Kab-030.434166/2011, maka Para Penggugat telah mendaftarkan berkas dukungan dan telah diterima oleh Rienda Demma Dika,S.Kom (staff Tergugat) dimana pada pemberkasan tahap pertama dan kedua dimaksud dinyatakan tidak adanya permasalahan dukungan pada berkas yang diajukan oleh Para Penggugat;-----
3. Bahwa, namun berdasarkan obyek sengketa dalam perkara *a quo*, yaitu Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor : 24/Kpts/KPU-Kab-030.434166/2012 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Puncak Jaya Periode 2012-2017 tanggal 13 April 2012, Para Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat -syarat khususnya terhadap syarat dukungan Partai Kasih Demokrasi Indonesia yang dianggap oleh Tergugat adalah tidak memenuhi syarat;-----
4. Bahwa, Para Penggugat merasa kepentingan hukumnya dirugikan, oleh karena Tergugat tidak pernah memberitahukan baik melalui pemberitahuan resmi kepada Pengggugat atau gabungan partai politik mengenai permasalahan dukungan Partai Kasih Demokrasi Indonesia,sehingga Para Penggugat tidak dapat menempuh mekanisme perbaikan dukungan dimaksud sebagaimana ketentuan Panduan Teknis Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010;-----
5. Bahwa dalam hal tidak terpenuhinya syarat, maka diberikan masa perbaikan sebagaimana ketentuan pasal 39 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Panduan Teknis Penyelenggaraan Pemilukada yang menyatakan :-----

Pasal 39:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota setelah menerima surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 38, segera melakukan penelitian persyaratan administrasi dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap pasangan calon, dengan ketentuan :-----

- a. *Verifikasi dilakukan terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi surat pencalonan dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari;-----*
- b. *Apabila ditemukan keganjilan atau dugaan ketidakbenaran dokumen yang diajukan, KPU Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kebenaran dokumen tersebut, dengan ketentuan setiap klarifikasi disertai berita acara hasil klarifikasi yang diketahui oleh instansi yang berwenang;-----*
- c. *KPU Provinsi/Kabupaten/Kota wajib memberitahukan secara tertulis kepada pasangan calon mengenai jenis berkas yang belum lengkap atau tidak memenuhi syarat dan alasannya;-----*
- d. *Pasangan calon melakukan perbaikan dan penambahan kelengkapan berkas hanya terhadap berkas yang dinyatakan tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat;-----*
- e. *Pasangan calon dilarang mengubah/membongkar/menyesuaikan kembali dokumen persyaratan calon dan pencalonan yang telah dinyatakan memenuhi syarat;-----*
- f. *Apabila beberapa nama pasangan calon berdasarkan hasil verifikasi dinyatakan telah memenuhi syarat administrasi, partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan dilarang mengubah atau memindahkan dukungan, serta dilarang mengubah komposisi kepengurusan partai*

Hal. 7 dari 39 Hal. Putusan No. 14/G.TUN/2012/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

politiknnya setelah dinyatakan memenuhi syarat administrasi;-----

- g. Apabila perubahan komposisi dukungan dan/atau perubahan kepengurusan pimpinan partai politik dilakukan setelah dukungan dinyatakan memenuhi syarat, maka perubahan tersebut tidak berpengaruh terhadap persyaratan pencalonan”-----

Hal mana dalam penerimaan berkas oleh Tergugat serta hasil penelitian baik administratif maupun faktual terhadap berkas pencalonan, terhadap Para Penggugat tidak diberitahukan akan adanya masalah atau potensi masalah khususnya tentang dukungan ganda oleh Partai Kasih Demokrasi Indonesia. Bahwa satu dan lain hal, Tergugat telah tidak memberikan informasi yang mempengaruhi proses pencalonan Para Penggugat sebagai calon peserta Pemiluakada Kabupaten Puncak Jaya;-----

- 6. Bahwa selanjutnya, Tergugat telah pula mengabaikan ketentuan Pasal 40 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Panduan Teknis Penyelenggaraan Pemiluakada yang menyatakan:-----

Pasal 40 :-----

“Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, diberitahukan secara tertulis kepada calon partai politik dengan tembusan pimpinan partai politik, gabungan partai politik yang mengusulkan, atau calon perseorangan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penutupan pendaftaran pasangan calon, dengan ketentuan :-----

- a. Pemberitahuan verifikasi meliputi unsur-unsur berkas yang diverifikasi, status berkas apakah memenuhi syarat atau tidak, status berkas apakah lengkap atau tidak, dan alasan ketidakpemenuhan syarat berkas tersebut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- b. Apabila pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 15, partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon atau mengajukan pasangan calon baru paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;-----

7. Bahwa Tergugat tidak pernah memberitahukan kepada Para Penggugat tentang perbaikan terhadap persyaratan calon, sehingga Para Penggugat tidak diberikan hak untuk melakukan perbaikan syarat dukungan sebagaimana ketentuan diatas, hal mana sesungguhnya Para Penggugat dapat melakukan perbaikan dukungan;-----

8. Bahwa, lebih lanjut penyusunan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya No 28/Kpts/KPU-Kab-030.434166/2011 tanggal 13 April 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012, ternyata mengeliminir hak Para Penggugat untuk melakukan perbaikan sebagaimana ketentuan Pasal 40 dan Pasal 43 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010, karena Penelitian Ulang dan Pemberitahuan Hasil baru diberitahukan kepada para Para Penggugat sampai pada tanggal 13 April 2012;-----

9. Bahwa setelah pemberitahuan hasil maka menurut ketentuan Pasal 43 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010, maka hasil akan disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari kepada pasangan calon dan gabungan partai politik pengusung, namun dalam tahapan yang ditetapkan Tergugat setelah pemberitahuan hasil pada tanggal 13 April 2012 , langsung dilanjutkan pada tanggal 14 April 2012 penetapan, pengundian, penetapan nomor urut dan pengumuman pasangan calon;-----

10.

Bahwa berdasarkan Pasal 46 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010, penegundian, penetapan nomor urut dilakukan selama-lamanya 7

Hal. 9 dari 39 Hal. Putusan No. 14/G.TUN/2012/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) hari sejak penetapan pasangan calon, namun Tergugat melaksanakannya dalam satu hari yang sama, dengan demikian penyusunan tahapan ini bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 sebagai payung hukum pelaksanaan proses PemiluKada, dan tidak dapat diartikan lain bahwa baik produk secara formal maupun proses materiil PemiluKada yang dilakukan Tergugat adalah cacat hukum dan mengandung unsur sewenang-wenang;-----

11.

Bahwa tindakan Tergugat menunjukkan adanya diskriminasi kepada Para Penggugat sehingga kehilangan hak-hak hukumnya dalam proses pencalonan PemiluKada pada Kabupaten Puncak Jaya ;-----

12.

Bahwa Partai Kasih Demokrasi Indonesia adalah partai politik peserta Pemilihan Umum 2009 sebagaimana SK MENHUKHAM Nomor: HH.M.HH-45.AHA.11.01 tahun 2008 dan telah menempatkan 2 (dua) wakilnya pada kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Jaya Papua dan dukungan terhadap Para Penggugat sebagai bakal calon pasangan peserta Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya tahun 2012 telah diajukan secara tersruktur oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) Kabupaten Puncak Jaya serta Dewan Pimpinan Daerah Partai Kasih Demokrasi Indonesia Provinsi Papua dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia;-----

13.

Bahwa Tergugat mendalihkan bahwa dukungan Partai Kasih Demokrasi Indonesia adalah tidak sah kepada Para Penggugat, hal mana dukungan Partai Kasih Demokrasi Indonesia dinilai sah kepada pasangan Agus Kogoya, S.Ip,M.Si & Yakob Enumbi,S.Pak. melalui Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia;-----

14.

Bahwa Tergugat ternyata tidak secara konkrit melakukan proses verifikasi terhadap dukungan kepada pasangan Agus Kogoya,S.Ip dan Yakob Enumbi, karena partai pengusung pasangan dimaksud

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Partai Keasatuan Demokrasi Indonesia tidak memenuhi syarat yuridis formil;-----

15.

Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan dan/atau menerbitkan Obyek Sengketa adalah suatu tindakan yang sewenang-wenang, mengandung cacat hukum, dan sangat bertentangan dengan :-----

Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, terutama Asas Tidak Boleh Bertindak Sewenang-Wenang (Principle Of Willikeur), yakni :----

“Pejabat Negara/Badan Tata Usaha Negara Tidak Boleh Bertindak Sewenang-Wenang Dalam Mengeluarkan Suatu Keputusan”, ;-----

Dan juga telah terjadi pelanggaran terhadap Asas Kecermatan (Principle Of Carefulnis), yakni :-----

“Pejabat Negara/Badan Tata Usaha Negara Harus Terlebih Dahulu Meneliti Keputusan-Keputusan Apa Yang Perlu Dikeluarkan Untuk Mengatasi Suatu Keadaan, Untuk Itu Harus Dipertimbangkan Dengan Cermat Segala Hal Yang Mungkin Timbul Atas Kepentingan Orang/ Badan Hukum Perdata Yang Akan Terkena Dampak Keputusan Itu” ;---

Serta juga telah terjadi pelanggaran terhadap Asas Pertimbangan, yakni:-----

“Suatu Keputusan Yang Dikeluarkan Harus Disertai Dengan Pertimbangan Yang Memadai, Karena Dari Pertimbangan Itulah Akan Menjadi Jelas Tentang Alasan Dan Dasar Dikeluarkannya Keputusan Tersebut, Dengan Didukung Oleh Fakta-Fakta Hukum Yang Benar Dan Relevan, Serta Mendukung Keputusan Bersangkutan,”;-----

Bahwa Tergugat juga telah melanggar Ketentuan didalam UU No.32 Tahun 2004, tentang : “Pemerintahan Daerah,” dan Peraturan KPU No.13 Tahun 2010 tentang : “Pedoman Tehknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah,” sehingga oleh karena itu maka Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor : 24/Kpts/KPU-Kab-030.434166/2012 tanggal 13 April 2012 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

Hal. 11 dari 39 Hal. Putusan No. 14/G.TUN/2012/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puncak Jaya Periode 2012-2017, yang dikatakan oleh Tergugat adalah tidak memenuhi syarat, *Haruslah Dibatalkan Dan Dicabut*;----

16.

Bahwa Para Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara C.Q. Ketua/Majelis Hakim pemeriksa ini, agar memerintahkan kepada Tergugat untuk segera melakukan verifikasi ulang terhadap syarat- syarat dukungan Para Penggugat sebagaimana ketentuan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Panduan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;-----

17.

Bahwa oleh karena Para Para Penggugat memiliki Dasar Hukum yang jelas, dan untuk menjaga agar jangan sampai Para Para Penggugat akan semakin dirugikan, serta juga menghindari Kerugian Negara pula apabila Tergugat nekat mengabaikan Putusan PTUN ini, dan tetap melanjutkan Tahapan Penyelenggaraan Pemilukada, maka kami mohon Penundaan Pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor : 24/Kpts/KPU-Kab-030.434166/2012 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Puncak Jaya Periode 2012-2017, tanggal 13 April 2012 , yang dikatakan oleh Tergugat tidak memenuhi syarat tersebut ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Para Para Penggugat mengajukan permohonan agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura C.Q. Ketua/Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar mengadili dan berkenan memutuskan sebagai berikut :-----

A. DALAM PENUNDAAN :-----

Menunda Pelaksanaan Keputusan Komisi Pelihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor : 24/Kpts/KPU-Kab-030.434166/2012 tanggal 13 April 2012 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Puncak Jaya Periode 2012-2017, sampai memperoleh keputusan berkekuatan hukum tetap ;-----

B. DALAM POKOK PERKARA :-----

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Mengabulkan* Gugatan Para Para Penggugat Untuk Seluruhnya ;---
2. *Menyatakan Batal Atau Tidak Sah* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor : 24/Kpts/KPU-Kab-030.434166/2012 tanggal 13 April 2012 *Tentang* Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012 ;-----
3. *Memerintahkan* Tergugat Untuk Mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor : 24/Kpts/KPU-Kab-030.434166/2012 Tanggal 13 April 2012 *Tentang* Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012-2017) ;-----
4. *Memerintahkan* Tergugat untuk segera melakukan verifikasi ulang terhadap berkas pencalonan Para Penggugat dalam proses Pemilukada Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012;-----
5. Menetapkan Biaya Perkara Menurut Hukum;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 15 Mei 2012 yang isinya sebagai berikut ;

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh gugatan, kecuali yang secara tegas diakui oleh Para Penggugat;-----
2. Bahwa Para penggugat mengajukan gugatan atas surat Keputusan Tergugat Nomor : 24/Kpts/KPU-Kab-030.434166/2012, tanggal 13 April 2012 tentang : "Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012";-----
3. Bahwa surat-surat keputusan yang telah Tergugat terbitkan In Litis adalah surat keputusan sesuai prosedur dan mekanisme yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, baik mengenai kewenangan Tergugat maupun ketentuan lain yang berkenaan dengan semua tahapan proses Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012, yang saat ini sedang berlangsung mencakup :-----

Hal. 13 dari 39 Hal. Putusan No. 14/G.TUN/2012/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Seluruh tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012, seperti Surat Keputusan Tergugat Nomor : 28/Kpts/KPU-Kab-030.434166/2011, tanggal 21 November 2011, tertera pada lampiran keputusan dimaksud, mengenai pendaftaran Pasangan Calon dari Partai Politik maupun pasangan Perseorangan pada lampiran angka romawi II, angka 2. Huruf A, dan huruf C. jadwal tahapan tersebut angka 2 huruf A, tentang Sosialisasi Pencalonan; dan huruf C pendaftaran Pasangan Calon Partai Politik dan Perseorangan. Selengkapnya tentang tahapan, program dan jadwal, Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012 akan disampaikan pada waktu pembuktian bukti surat, tetapi yang terpenting dari telah diterbitkannya keputusan Tergugat Nomor : 28/Kpts/KPU-Kab-030.434166/2011, tentang Tahapan, Program Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012 ialah keputusan dimaksud sesuai schedule waktu sebagaimana tertera pada lampiran ini sudah dilaksanakan sosialisasi kepada semua pemangku kepentingan berkenaan dengan penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Pucak Jaya tahun ini. Jadi apabila Para Penggugat seolah - olah tidak mendapatkan informasi yang cukup patut dipertanyakan. Kota Mulia khususnya dalam perkembangannya masih tergolong Kota yang wilayahnya belum luas, sehingga informasi sangat cepat diketahui oleh masyarakat;-----
- b. Bahwa hal penting yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pentahapan adalah tahapan pencalonan bakal calon dari Partai Politik dan Perseorangan; tentu setiap warga Negara mempunyai hak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati, namun diisyaratkan harus pula memenuhi sejumlah persyaratan administrative dan factual, terutama dukungan dari partai politik bahkan dari masyarakat secara nyata;-----
- Bahwa Gugatan Para Penggugat huruf E. Posita menyatakan: "cacat hukumnya secara procedural tindakan Tergugat dalam proses Penetapan tahapan, program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah yang mengakibatkan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lolosnya Para Penggugat sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Umum kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012". Secara umum seolah-olah seluruh tahapan otomatis menjadi cacat penyebab kolektif tidak lolosnya pasangan Penggugat merupakan hal yang tidak tepat;-----

Terhadap Posita Para Penggugat yang mencakup 17 item ditanggapi sebagai berikut :-----

Posita 1, 3, 4, 8,9, 10, 11, 12, 13 dan 14:-----

Bahwa klaim terhadap prosentasi 15 % dukungan partai politik yang disebutkan, terbitnya objek sengketa oleh Tergugat, Kepentingan Umum dirugikan karena hal pemberitahuan, pentahapan, program serta jadwal untuk perbaikan berkas; Pengundian Penetapan Nomor urut, eksistensi Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI); dukungan riil dan factual Partai PKDI di kepengurusan tingkat DPC Kabupaten Puncak Jaya; merupakan klaim sepihak Para Penggugat; sebab berkenaan dengan Partai Kasih Demokrasi Indonesia yang kemudian berganti nama dengan Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia secara internal soal kepengurusan dari pusat sampai daerah termasuk anggota DPRD dari partai tersebut ada problem internal, yang bukan kewenangan tergugat. Terhadap hal ini yang berkaitan dengan objek gugatan akan Tergugat buktikan pada acara Pembuktian bukti surat dan saksi;-----

Posita angka 2, 5, dan 7 :-----

Terkecuali soal dukungan Partai Kasih Demokrasi Indonesia, berkas persyaratan pasangan calon yang telah diajukan Penggugat dianggap sudah cukup oleh Tergugat; dan mengenai jadwal waktu dan teknis pemberitahuan hasil verifikasi pasangan calon akan Tergugat buktikan pada saatnya nanti;-----

Posita angka 15 dan 16 :-----

Bahwa tentang tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa sebagai tindakan sewenang-wenang, mengandung cacat hukum, adalah suatu kesimpulan Para Penggugat yang berlebihan, apalagi dikatakan bertindak sewenang-wenang dalam

Hal. 15 dari 39 Hal. Putusan No. 14/G.TUN/2012/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan suatu keputusan, ketelitian dan pertimbangan yang cukup, sebab Tergugat berpandangan semua keputusan yang sudah ditetapkan sudah sesuai dengan norma hukum sebagai landasan kerja Tergugat. Sedangkan Permohonan Para Penggugat untuk dilaksanakan verifikasi ulang, biarlah proses hukum yang saat ini sedang berlangsung akan menjawabnya;

Berdasarkan tanggapan jawaban sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Tergugat memohon Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Tata Usaha Negara Nomor : 14/G.TUN/2012/PTUN.JPR untuk pada saatnya memutuskan :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat membayar biaya yang ada dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Penggugat untuk mengajukan Replik, dan Para Penggugat menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik lisan Para Pengugat tersebut, Tergugat menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa fotocopy surat-surat bermaterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-60 dengan perincian sebagai berikut ;

1. Bukti P-1:----- Surat Pencalonan Para Penggugat Nomor: 01/GPP/PJ/II/2012/ Model B.KWK tanggal 6 Maret 2012, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----
2. Bukti P-2:----- Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Calon Bupati Secara Berpasangan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012/Model B3-BWB.KPU Partai Politik tanggal 6 Maret 2012, (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
3. Bukti P-3:----- Surat Pernyataan Tidak Akan Mengundurkan Diri Sebagai Pasangan Calon Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012/Model B4-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BWB.KPU Partai Politik tanggal 6 Maret 2012, (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----

4. Bukti

P-4 : ---- Surat Pemberitahuan Kepada Pimpinan Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Yang Mencalonkan Diri/Model B8-BWB.KPU Partai Politik tanggal 6 Maret 2012, (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----

5. Bukti P-5:--- Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa/Model BB-BWB.KPU Partai Politik tanggal 6 Maret 2012, (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----

6. Bukti

P-6 : - Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila Sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945, Dan Negara Kesatuan Republik Indonesia Serta Pemerintah/Model BB1-BWB.KPU Partai Politik tanggal 6 Maret 2012, (fotocopy sesuai dengan fotocopy);

7. Bukti

P-7 : Surat Pernyataan Mengenal Daerah Kabupaten Puncak Jaya Dan Dikenal Oleh Masyarakat Di Kabupaten Puncak Jaya/ Model BB2- BWB.KPU Partai Politik tanggal 6 Maret 2012, (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----

8. Bukti

P-8 : Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat Sebagai Bupati Dan Wakil Bupati Atau Walikota Dan Wakil Walikota Selama Dua Kali Dalam Masa Jabatan Yang Sama/Model BB3- BWB.KPU Partai Politik tanggal 6 Maret 2012, (fotocopy sesuai dengan fotocopy);

9. Bukti P-9:--- Surat Pernyataan Tidak Dalam Status Sebagai Pejabat Kepala Daerah/Model BB4- BWB.KPU Partai Politik tanggal 6 Maret 2012, (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----

10. Bukti P-10 :----- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Rahani Dan Jasmani/Model BB5- BWB.KPU Partai Politik tanggal 6 Maret 2012, (fotocopy sesuai dengan fotocopy);--

11. Bukti

P-11 : Surat Keterangan Tempat Tinggal Dalam Wilayah Negara Hal. 17 dari 39 Hal. Putusan No. 14/G.TUN/2012/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan Republik Indonesia/Model BB6- BWB.KPU Partai Politik tanggal 6 Maret 2012, (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----

12. Bukti P-12 :- Tanda Terima Penyerahan Berkas Persyaratan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati PuncakJaya Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012/Model BD-BWB.KPU tanggal 9 Maret 2012, (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----

13. Bukti P13 : -Surat Keterangan Setia Kepada Pancasila Sebagai Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 Dan Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia Serta Pemerintah, (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----

14. Bukti P-14 :---- Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit/Model BB8-KWK.KPU Partai Politik, (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----

15. Bukti P-15 : Surat Keterangan Tidak Sedang Memiliki Tanggungan Utang Secara Perseroan Dan/Atau Secara Badan Hukum Yang Menjadi Tanggung Jawabnya Yang Merugikan Keuangan Negara tanggal 29 Februari 2012, (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----

16. Bukti P-16 :--- Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetaptanggal 29 Februari 2012, (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----

17. Bukti P-17 : Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tidak Pidana Yang Diancam Pidana Penjara Paling Lama 5 (lima) Tahun tanggal 29 Februari 2012, (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----

18. Bukti P-18 :----- Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana Penjara Karena Melakukan Tindak Pidana Makar Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap tanggal 29 Februari 2012, (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----

19. Bukti P-19 : Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri Dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Apabila Terpilih/Model BB11-BWB.KPU Partai Politik

Tanggal 6 Maret 2012, (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----

20. Bukti P-20 :----- Surat Catatan Keterangan Kepolisian Atas Nama Pedis Enumbi tanggal 9 Maret 2012, (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
21. Bukti
P-21 : Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Pedia Enumbi, (fotocopy sesuai dengan asli);-----
22. Bukti P-22 :----- Surat Pernyataan Kesiapan Menjadi Calon Bupati Secara Berpasangan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012/Model B3-BWB.KPU Partai Politik tanggal 6 Maret 2012, (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
23. Bukti
P-23 : Surat Pernyataan Tidak Akan Mengundurkan Diri Sebagai Pasangan Calon Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012/Model B4-BWB.KPU Partai Politik tanggal 6 Maret 2012, (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
24. Bukti P-24 :----- Surat Catatan Keterangan Kepolisian Atas Nama Weinus Kogoya tanggal 9 Maret 2012, (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
25. Bukti
P-25 : Check List Kelengkapan Berkas Persyaratan Pendaftaran Pasangan Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya terhadap Dokumen Para Penggugat, (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
26. Bukti P-26 : Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri Dari Pimpinan/Anggota DPR/DPD/DPRD, Jabatan Pengurus Perusahaan Swasta, Perusahaan Milik Daerah, Yayasan, Advokat Dan Kuasa Hukum Atau Profesi Bidang Lain/Model B5.BWB.KPU, (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
27. Bukti
P-27 : Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa/Model BB-BWB.KPU, (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----

Hal. 19 dari 39 Hal. Putusan No. 14/G.TUN/2012/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bukti P-28 :-----Surat Keterangan Setia Kepada Pancasila Sebagai Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 Dan Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia atas nama Weinus Kogoya, (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
29. Bukti
P-29 : Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana Penjara Karena Melakukan Tindak Pidana Makar Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap atas nama Weinus Kogoya, (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
30. Bukti P-30 :Surat Pernyataan Mengenal Daerah Kabupaten Puncak Jaya Dan Dikenal Oleh Masyarakat Di Kabupaten Puncak Jaya/ Model BB2- BWB.KPU, (fotocopy sesuai dengan fotocopy);----
31. Bukti
P-31 : Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat Sebagai Bupati Dan Wakil Bupati Atau Walikota Dan Wakil Walikota Selama Dua Kali Dalam Masa Jabatan Yang Sama/Model BB3- BWB.KPU, (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
32. Bukti P-32 :- Surat Pernyataan Tidak Dalam Status Sebagai Pejabat Kepala Daerah/ Model BB4-BWB.KPU, (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
33. Bukti
P-33 : Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Rahani Dan Jasmani/Model BB5- BWB.KPU, (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
34. Bukti P-34 :----- Surat Keterangan Tempat Tinggal Dalam Wilayah NKRI/Model BB6-BWB.KPU, (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
35. Bukti
P-35 : Surat Keterangan Tidak Sedang Memiliki Tanggungan Utang Secara Perseorangan Dan/Atau Secara Badan Hukum Yang Menjadi Tanggung Jawabnya Yang Merugikan Kepentingan Negara, (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bukti P-36 :---- Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan pailit Nomor W30-U/682/HK.02/III/2012, (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
37. Bukti
P-37 : Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri Dari Jabatan Apabila Terpilih Menjadi Bupati/Wakil Bupati/Model BB11-BWB.KPU, (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
38. Bukti P-38 :--- Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor W30-U1/16/HYK.01.15/II/2012, (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
39. Bukti
P-39 : Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tidak Pidana Yang Diancam Pidana Penjara Paling Lama 5 (lima) Tahun Atau Lebih Nomor W30-U1/16/HK.01.15/II/2012, (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
40. Bukti P-40 :-Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia Nomor 12.443/DPP-PKDI/Tus/03/2012 Tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Periode 2012-2017, (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
41. Bukti
P-41 : Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia Kabupaten Puncak Jaya Nomor 05/DPC-PKDI/II-A/01/2012 Tanggal 17 Januari 2012 tentang Permohonan Rekomendasi Pengajuan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Periode 2012-2017, (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
42. Bukti P-42 :---Surat Rekomendasi Nomor 221/DPD-PKDI/II-J/II/2012 Dewan Pimpinan Cabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia Provinsi Papua, (fotocopy sesuai dengan asli);-----
43. Bukti
P-43 : Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Perjuangan
Hal. 21 dari 39 Hal. Putusan No. 14/G.TUN/2012/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Baru Provinsi Papua No 001/SRT.P/DPD-Partai PIB/
II/2012, (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----

44. Bukti P-44 :---- Surat Keputusan Nomor 016/II/SK-Partai PIB/
DPD/2012 Tentang Pencalonan Bupati Kabupaten Puncak Jaya
Periode 2012-2017, (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----

45. Bukti
P-45 : Surat Permohonan Penerbitan Rekomendasi Calon
Bupati Dan Wakil Bupati Dewan Pengurus Partai Demokrasi
Kebangsaan Provinsi Papua, (fotocopy sesuai dengan fotocopy);---

46. Bukti P-46 :----- Surat Dewan Pengurus Nasional Partai
Demokrasi Kebangsaan Nomor PDK/Rekom/PP-SJ/01/III/2012
tanggal 5 Maret 2012, (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----

47. Bukti
P-47 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat partai Kasih
Demokrasi Indonesia Nomor 024.10/DPP/I-E/03/08 Tentang
Pengesahan Susunan Dan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan
Cabang Kasih Demokrasi Indonesia Kabupaten Puncak Jaya
Provinsi Papua Periode 2008-2013, (fotocopy sesuai dengan
fotocopy);-----

48. Bukti P-48 :Daftar Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang
Partai Politik Peserta PEMILU Anggota DPRD Kab. Puncak Jaya
Tahun 2009 yang dikeluarkan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik
Dan Linmas, (fotocopy sesuai dengan asli);-----

49. Bukti
P-49 : Keputusan Gubernur Papua Nomor 133 Tahun 2009
tentang Peresmian Keanggotaan DPRD Kabupaten Puncak Jaya
Tahun 2009-2012, (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----

50. Bukti P-50 :-Surat Pernyataan Para Ketua Partai Pengusung
Para Penggugat tentang tidak pernahnya dilaksanakan verifikasi
factual oleh KPU Kabupaten Puncak Jaya, (fotocopy sesuai dengan
fotocopy);-----

51. Bukti
P-51 : Hasil Verifikasi Administrasi Syarat Calon Kepala Daerah
Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahap I Dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gabungan Partai Politik Dalam PEMILU Tahun 2011, (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----

52. Bukti P-52 :----- Hasil Penelitian Ulang Terhadap Perbaikan Syarat Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata, (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----

53. Bukti P-53 : Berita Acara Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Provinsi Papua, (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----

54. Bukti P-54 :---- Check List Kelengkapan Berkas Pendaftaran Model BE-BWB-KPU, (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----

55. Bukti P-55 : SK DPP Partai Kasih Demokrasi Indonesia No 12.443/DPP-PKDI/TUS/03/2012 Tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Daerah Kabupaten Puncak Jaya, (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----

56. Bukti P-56 : Surat Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya No. 24/Kpts/KPU-Kab-030.434166/2012, tanggal 13 April 2012, Tentang: Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012, (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----

57. Bukti P-57 : Form KPU Kabupaten Puncak Jaya Model BE-BWB. KPU Partai Politik tanggal 30 Maret 2012 Tentang Kelengkapan Berkas Persyaratan Pendaftaran Pasangan Calon, (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----

58. Bukti P-58 : Form KPU Kabupaten Puncak Jaya Model BE 1 - BWB. KPU Partai Politik tanggal 30 Maret 2012 Tentang Kelengkapan Berkas Persyaratan Pendaftaran Pasangan Calon, (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----

59. Bukti P-59 : Form KPU Kabupaten Puncak Jaya Model BE 2 - BWB. KPU Partai Politik tanggal 30 Maret 2012 Tentang Kelengkapan Berkas Persyaratan Pendaftaran Pasangan Calon, (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----

Hal. 23 dari 39 Hal. Putusan No. 14/G.TUN/2012/PTUN.JPR



P-60 : Form KPU Kabupaten Puncak Jaya Model BE 3 - BWB. KPU Partai Politik tanggal 30 Maret 2012 Tentang Kelengkapan Berkas Persyaratan Pendaftaran Pasangan Calon, (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tersebut, Para Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di Persidangan atas nama Elphius Hugi dan Ekimus Kogoya yang memberikan keterangan dibawah Janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi : **Elphius Hugi** :

- bahwa Jabatan saksi adalah Ketua DPD PKDI Provinsi Papua;-----
- bahwa saksi menjabat Ketua DPD PKDI Provinsi Papua sejak tahun 2008 dan akan berakhir tahun 2013;-----
- bahwa PKDI Provinsi Papua mempunyai 15 Kursi yang menjadi Anggota DPRD pada Pemilu Legislatif tahun 2009;-----
- bahwa benar PKDI Pusat, Provinsi Papua maupun Kabupaten Puncak Jaya mendukung Para Penggugat;-----
- bahwa selama proses pendudukan PKDI Kabupaten Puncak Jaya tidak dukungan pasangan calon lain selain kepada Para Penggugat;-----
- bahwa selama tahapan verifikasi Tergugat tidak pernah memberitahukan baik secara lisan maupun tertulis kepada Para Penggugat maupun kepada Partai Politik Pendukung Para Penggugat termasuk PKDI Kabupaten Puncak Jaya, hal tersebut diketahui dari laporan DPC PKDI Kabupaten Puncak Jaya;-----
- bahwa PKDI mempunyai eksistensi proses politik di Provinsi Papua dengan mempunyai 29 kepengurusan baik ditingkat Kota dan Kabupaten;-----
- bahwa DPC PKDI Kabupaten Puncak Jaya terdaftar di Badan Kesbanglimas di Kabupaten Puncak Jaya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa DPP PKDI punya Surat Pengesahan Partai Politik dari Departemen Hukum dan Ham Republik Indonesia;-----
- bahwa pernah ada sengketa kepengurusan DPP PKDI di Pengadilan Negeri Jakarta Timur ;-----
- bahwa saksi pernah ke Kabupaten Puncak Jaya beserta Partai Koalisi Para Penggugat ke KPU Kabupaten Puncak Jaya mengenai keberadaan PKDI di Provinsi Papua dan KPU Kabupaten Puncak Jaya menyatakan akan memverifikasi Partai Politik dari tingkat DPC, DPD dan DPP, namun kenyataannya Tergugat tidak pernah melakukan verifikasi tersebut;-----
- bahwa PKDI Provinsi Papua telah membuat surat dukungan terhadap para Penggugat;-----

2. Saksi : **Ekimus Kogoya** :

- bahwa Jabatan saksi adalah anggota Tim Sukses sebagai Kordinator Daerah Pemilihan 3 di Kabupaten Puncak Jaya;-----
- bahwa tugas saksi sebagai Kordinator adalah mengadakan Sosialisasi kepada Masyarakat untuk mendukung Para Penggugat;-
- bahwa di kabupaten Puncak Jaya sepengetahuan saksi terdapat 8 (delapan) Distrik;-----
- bahwa selama ini saksi tinggal di Kantor Sekretariat Tim Sukses Para Penggugat;-----
- bahwa Tergugat tidak pernah memberitahukan kepada Kantor Sekretariat Tim Sukses baik secara lisan maupun tertulis mengenai tahapan pemilukada di Kabupaten Puncak Jaya;-----
- bahwa yang duluan mendaftar di KPU Kabupaten Puncak Jaya adalah Para Penggugat baru kemudian pasangan Agus Kogoya;---

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa fotocopy surat-surat bermaterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-9 dengan perincian sebagai berikut ;

1. Bukti T-1 : SK KPU Kabupaten Puncak Jaya No. 24/Kpts/KPU-Kab-030.434166/2012, tanggal 13 April 2012, Tentang: Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan

Hal. 25 dari 39 Hal. Putusan No. 14/G.TUN/2012/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012;

(fotocopy sesuai dengan asli) ;

2. Bukti T-2 : SK KPU Kabupaten Puncak Jaya No. 28/Kpts/KPU-Kab-030.434166/2012, tanggal 21 November 2012, Tentang: Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012; (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
3. Bukti T-3 : SK KPU Kabupaten Puncak Jaya No. 39/Kpts/KPU-Kab-030.434166/2012, Tentang: Penetapan hasil pleno perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Puncak Jaya dalam pemilihan umum legislatif tahun 2009, sebagai dasar perhitungan syarat minimal untuk pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;
4. Bukti T-4 : Daftar Nama Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012, mulia, tanggal 13 April 2012, (fotocopy sesuai dengan asli) ;
5. Bukti T-5 : Daftar Hadir Rapat/Pertemuan, Jumat 2 maret 2012, jam 10.00 s/d selesai, Tempat kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya; Acara Sosialisasi Pencalonan Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012, , (fotocopy sesuai dengan asli) ;
6. Bukti T-6 : Surat Perintah Tugas, No. 41/KPU-Kab-030.434166/III/2012, tanggal 18 Maret 2012, (fotocopy sesuai dengan asli);
7. Bukti T-7 : Undangan, tanggal 1 Maret 2012, Nomor : 37/KPU-Kab-030.434166/III/2012, (fotocopy sesuai dengan asli) ;
8. Bukti T-8 : Undangan, No. 31/KPU-Kab-030.434166/III/2012, tanggal 11 Februari 2012, (fotocopy sesuai dengan asli) ;
9. Bukti T-9 : Undangan, tanggal 19 Februari 2012 Nomor: 30/KPU-Kab-030.434166/III/2012, , Perihal: Penyerahan SK Kepengurusan DPC Terbaru Partai Politik Peserta Pemilu Legislatif 2009, (fotocopy sesuai dengan asli) ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadirkan Saksi di Persidangan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan, atas kesempatan tersebut para pihak masing-masing menyerahkan Kesimpulannya tertanggal 21 Mei 2012 ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi Putusan ini segala sesuatu yang terjadi di Persidangan yang telah termuat dalam Berita Acara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu Majelis Hakim telah mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana terurai dibawah ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut di atas ;-----

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya No. 24/Kpts/KPU-Kab-030.434166/2012, Tanggal 13 April 2012, Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012 (vide Bukti P-56 = Bukti T-1) ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa telah merugikan kepentingan Para Penggugat, karena Para Penggugat tidak ditetapkan sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012 ;-----
- Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *aquo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku Khususnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Khususnya Asas Tidak Boleh Bertindak Sewenang-Wenang (*Principle of Willikeur*), Asas Kecermatan (*Principle of Carefulness*) dan Asas Pertimbangan ;-----

Hal. 27 dari 39 Hal. Putusan No. 14/G.TUN/2012/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatannya tersebut Para Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa selain tuntutan tersebut, Para Pengugat juga memohon kepada Pengadilan agar memerintahkan Tergugat untuk melakukan verifikasi ulang terhadap berkas pencalonan Para Penggugat dalam proses Pemilu pada Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat telah membantahnya yang tertuang dalam Jawabannya tertanggal 15 Mei 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan, Bukti Surat dan keterangan Saksi dari Para Penggugat dihubungkan dengan Jawaban, Bukti Surat dari Tergugat, berdasarkan kewenangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat aktif (*dominus litis*) sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim akan menentukan beban pembuktian, siapa yang membuktikan dan penilaian atas pembuktian ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dan/atau menilai penerbitan objek sengketa *in casu*, apakah telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa instrumen pengujian dan/atau penilaian terhadap objek sengketa adalah dengan mempertimbangkannya dari segi kewenangan, prosedur dan materi substansi penerbitan objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan penerbitan objek sengketa dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat *in casu* Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Puncak Jaya, terhadap hal tersebut tidak dibantah oleh para pihak, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan telaah yuridis terhadap kewenangan penerbitan objek sengketa sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dan ayat (4), KPUD menetapkan pasangan calon paling kurang 2 (dua) pasangan calon yang dituangkan dalam Berita Acara penetapan pasangan calon ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada pokoknya menyatakan KPU Kabupaten/Kota melakukan pelaksanaan regulasi dalam bentuk keputusan salah satunya adalah Penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat ;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah menentukan :-----

Berdasarkan hasil penelitian, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan nama-nama pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah paling sedikit 2 (dua) pasangan calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa dari segi kewenangan telah berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya secara yuridis harus dinyatakan telah sesuai dengan kewenangannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji penerbitan objek sengketa *in casu* dari segi prosedural dengan uraian pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Hal. 29 dari 39 Hal. Putusan No. 14/G.TUN/2012/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Daerah, dalam tahapan pelaksanaan salah satunya adalah mengenai Pencalonan, dengan uraian tahapan pada pokoknya sebagai berikut :

1. *Pengumuman dan/atau penyerahan dokumen dukungan pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, antara lain :*
 - *Jadwal waktu pendaftaran pasangan calon ;*
 - *Jumlah kursi dan jumlah suara perolehan suara sah paling rendah untuk pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik ;*
2. *Pendaftaran pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik ;*
3. *Penelitian dan pemberitahuan hasil penelitian pemenuhan syarat calon ;*
4. *Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon ;*
5. *Pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan ;*

Menimbang, bahwa Tergugat telah menentukan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012 yang termuat dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya No. 28/Kpts/KPU-Kab-030.434166/2011, Tanggal 21 November 2011, Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012 (vide Bukti T-2) dimana waktu pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya yang diajukan Partai Politik maupun Gabungan Partai Politik yaitu pada tanggal 03 - 09 Maret 2012 ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2010 menyatakan Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib dilaksanakan secara tepat waktu ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah melakukan pendaftaran pada masa pendaftaran yaitu tanggal 09 Maret 2012 dengan Tanda Terima (vide Bukti P-12), dengan diterimanya pendaftaran Para Penggugat maka tahapan selanjutnya adalah Penelitian dilanjutkan dengan Pemberitahuan hasil penelitian pemenuhan syarat calon yang dilakukan oleh Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat sebagaimana surat pencalonan Model B-KWK.KPU (vide Bukti P-1) didukung oleh 5 (lima) Partai Politik,

30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun hanya 4 (empat) Partai Politik yang dinyatakan mengusung Para Penggugat yaitu Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), Partai Perjuangan Indonesia Baru Partai Indonesia Sejahtera dan Partai Nasional Indonesia Marhaenisme, sedangkan Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) oleh Tergugat dinyatakan tidak mengusung Para Penggugat (vide Bukti T-4) ;-

Bahwa Pasal 39 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyebutkan sebagai berikut :-----

KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota setelah menerima surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 38, segera melakukan penelitian persyaratan administrasi dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap pasangan calon, dengan ketentuan :-----

- a. *verifikasi dilakukan terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi surat pencalonan dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari ;-----*
- b. *apabila ditemukan keganjilan atau dugaan ketidakbenaran dokumen yang diajukan, KPU Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kebenaran dokumen tersebut, dengan ketentuan setiap klarifikasi disertai berita acara hasil klarifikasi yang diketahui oleh instansi yang berwenang ;-----*
- c. *KPU Provinsi/Kabupaten/Kota wajib memberitahukan secara tertulis kepada pasangan calon mengenai jenis berkas yang belum lengkap atau tidak memenuhi syarat dan alasannya ;-----*
- d. *Pasangan calon melakukan perbaikan dan penambahan kelengkapan berkas hanya terhadap berkas yang dinyatakan tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat ;-----*
- e. *Pasangan calon dilarang mengubah/membongkar/menyesuaikan kembali dokumen persyaratan calon dan pencalonan yang telah dinyatakan memenuhi syarat ;-----*
- f. *Apabila beberapa nama pasangan calon berdasarkan hasil verifikasi dinyatakan telah memenuhi syarat administrasi, partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan dilarang mengubah atau memindahkan dukungan, serta dilarang mengubah komposisi kepengurusan partai politiknya setelah dinyatakan memenuhi syarat administrasi ;-----*
- g. *Apabila perubahan komposisi dukungan dan/atau perubahan kepengurusan pimpinan partai politik dilakukan setelah dukungan dinyatakan memenuhi syarat, maka perubahan tersebut tidak berpengaruh terhadap persyaratan pencalonan.-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan *a quo* setelah pendaftaran pasangan calon, selanjutnya Tergugat melakukan penelitian awal terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas pasangan calon dan wajib memberitahukan secara tertulis kepada pasangan calon apabila ditemukan berkas yang belum lengkap atau tidak memenuhi

Hal. 31 dari 39 Hal. Putusan No. 14/G.TUN/2012/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat disertai dengan alasannya, sedangkan pada penelitian awal berkas pencalonan Para Penggugat telah dinyatakan lengkap dan diberikan Check List oleh Tergugat (vide Bukti P-25) ;-----

Menimbang, bahwa tahapan selanjutnya adalah Penelitian ulang dan Perbaikan syarat pasangan calon, namun Majelis Hakim tidak menemukan bukti apapun terkait tahapan tersebut khususnya yang bersangkutan dengan berkas Para Penggugat, yang seharusnya sesuai jadwal dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya No. 28/Kpts/KPU-Kab-030.434166/2011 (vide Bukti T-2) dilaksanakan pada tanggal 07 April 2012 sampai dengan 13 April 2012 ;-

Menimbang, bahwa pada Persidangan tanggal 21 Mei 2012 Para Penggugat menyerahkan Bukti P-59 yaitu Kelengkapan Berkas Persyaratan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Diusulkan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya tahun 2012 tertanggal 30 Maret 2012, yang diterima dan ditandatangani oleh salah seorang Penggugat yakni Calon Wakil Bupati (Weinus Kogoya) hal mana bukti tersebut menerangkan tentang perolehan dukungan gabungan partai politik kepada para penggugat yang tidak memenuhi syarat 15%, namun disamping mengajukan bukti surat tersebut para penggugat menerangkan bahwa bukti tersebut diberikan kepada Calon Wakil Bupati pada tanggal 14 April 2012 sehari setelah diterbitkannya objek sengketa, hal tersebut menyebabkan Para Penggugat tidak dapat mengklarifikasi dan/atau melengkapi dukungan Partai Politik kepada Para Penggugat sebagaimana dimaksud pasal 42 Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2010, keterangan Para Penggugat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat melalui Kuasa Hukumnya (vide Berita Acara Persidangan tanggal 21 Mei 2012) ;-----

Menimbang, bahwa atas bukti surat P-59 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat bukti tersebut tidak dikuatkan dengan bukti lainnya terkait Partai Politik mana yang tidak mendukung Para Penggugat sehingga para penggugat tidak memenuhi ketentuan syarat minimal 15%. Disamping itu Pengiriman Surat Pemberitahuan (Bukti P-59) tersebut tidak dikuatkan dengan bukti tanda terima surat baik dalam buku register surat masuk surat keluar dari Para Penggugat maupun dari Tergugat, sehingga dari pengakuan yang disampaikan oleh Para Penggugat bahwa surat tersebut diterima pada tanggal 14 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 atau sehari setelah terbitnya objek sengketa merupakan fakta persidangan yang patut dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa penerbitan objek sengketa pada tanggal 13 April 2012 tanpa didahului pemberitahuan secara tertulis mengenai hasil penelitian ulang kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik khususnya terhadap Partai Kasih Demokrasi Indonesia, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 45 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010, selain itu penerbitan objek sengketa yang dilakukan pada tanggal 13 April 2012 tidak sesuai dengan jadwal dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya No. 28/Kpts/KPU-Kab-030.434166/2011 (vide Bukti T-2) yang mana objek sengketa seharusnya diterbitkan pada tanggal 14 April 2012, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 yang menyebutkan jadwal penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah wajib dilaksanakan secara tepat waktu ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Partai Kasih Demokrasi Indonesia adalah partai politik peserta pemilihan umum 2009 dan menempatkan 2 (dua) wakilnya pada kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Jaya yang memberikan dukungan kepada Para Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat *a quo*, Tergugat dalam jawabannya telah menanggapi dengan menyatakan Partai Kasih Demokrasi Indonesia yang telah berganti nama dengan Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia ada problem internal yang bukan merupakan kewenangan Tergugat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana hal-hal tersebut di atas Para Penggugat adalah Pasangan Bakal Calon yang diusung oleh Gabungan Partai Politik yang salah satunya adalah dukungan dari Partai Kasih Demokrasi Indonesia ;

Bahwa Pasal 4 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 menyebutkan sebagai berikut :

Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dapat mendaftarkan bakal pasangan calon, apabila memenuhi persyaratan :

Hal. 33 dari 39 Hal. Putusan No. 14/G.TUN/2012/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. memperoleh kursi pada Pemilu Anggota DPRD Tahun 2009 paling rendah 15% (lima belas perseratus) dari jumlah kursi DPRD yang bersangkutan ; atau
- b. memperoleh suara sah pada Pemilu Anggota DPRD Tahun 2009 paling rendah 15% (lima belas perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa mencermati Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya No. 39/Kpts/KPU-Kab-030.434166/2011, Tanggal 29 November 2011, Tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Jaya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 Sebagai Dasar Penghitungan Syarat Minimal Untuk Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012 Khususnya Lampiran Nomor Urut 32 (vide Bukti T-3) ditemukan fakta bahwa Partai Kasih Demokrasi Indonesia adalah salah satu Partai Politik peserta pemilu legislatif Tahun 2009 di Kabupaten Puncak Jaya, yang mana Surat Keputusan *a quo* dijadikan dasar oleh Tergugat dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012 ;

Menimbang, bahwa Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia terdaftar pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kabupaten Puncak Jaya Tanggal 21 September 2011 Khususnya pada nomor urut 32 (vide Bukti P-48) dan berdasarkan Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan Partai Politik Nomor : 210/1170.a Tanggal 19 Desember 2011 oleh Tim Verifikasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Provinsi Papua (vide Bukti P-53) dinyatakan Partai Kasih Demokrasi Indonesia Provinsi Papua memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan, hal mana diperkuat keterangan Saksi atas nama Elphius Hugi dalam Persidangan Tanggal 16 Mei 2012 (vide Berita Acara Tanggal 16 Mei 2012) ;

Menimbang, bahwa dalam masa pendaftaran Pasangan Bakal Calon terdapat pula Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia sebagai salah satu Partai Politik Pengusung Pasangan Bakal Calon lain, maka sikap Tergugat terhadap hal tersebut harus mengacu pada ketentuan Pasal 61 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 yang menyebutkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat 1 : Apabila dalam proses penelitian administrasi terhadap surat pencalonan ditemukan dokumen sebuah partai politik memiliki 2 (dua) atau lebih kepengurusan yang masing-masing mengajukan bakal pasangan calon, dilakukan penelitian menyangkut keabsahan kepengurusan partai politik tersebut kepada pimpinan pusat partai politik yang bersangkutan ;

Ayat 2 : Dalam penelitian keabsahan pengurus partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi dengan berpedoman pada anggaran dasar/anggaran rumah tangga partai politik yang bersangkutan ;

Ayat 3 : Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih kepengurusan partai politik di tingkat pusat, maka keabsahan kepengurusan pusat partai politik tersebut mengacu kepada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang pengesahan kepengurusan partai politik tersebut yang masih berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan kepengurusan antara Partai Kasih Demokrasi Indonesia dan kepengurusan Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia di tingkat pusat, menurut ketentuan Pasal 61 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 *a quo*, Tergugat harus melakukan penelitian menyangkut keabsahan kepengurusan partai politik tersebut kepada pimpinan pusat partai politik yang bersangkutan dengan berpedoman pada anggaran dasar/anggaran rumah tangga partai politik yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan surat-surat, berita acara atau bukti-bukti lainnya berkaitan dengan klarifikasi yang dilakukan Tergugat kepada pimpinan pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia maupun kepada Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia, sehingga tidak ada dasar yuridis bagi Tergugat untuk menyatakan Partai Politik mana yang berhak mengajukan pasangan calon dalam Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa telah mengandung cacat yuridis dari segi prosedural ;-----

Menimbang, bahwa telah terdapat bukti-bukti yang cukup untuk menyatakan penerbitan objek sengketa cacat yuridis dari segi prosedural, oleh karenanya terhadap substansi penerbitan objek sengketa serta dalil Para Penggugat yang menyatakan penerbitan objek

Hal. 35 dari 39 Hal. Putusan No. 14/G.TUN/2012/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam menerbitkan objek sengketa Tergugat telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka tuntutan Para Penggugat agar Pengadilan menyatakan batal objek sengketa serta memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo* patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Para Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam gugatannya, Para Penggugat juga memohon kepada Pengadilan agar memerintahkan Tergugat segera melakukan verifikasi ulang terhadap berkas pencalonan Para Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan, Para Penggugat telah memenuhi syarat secara administratif untuk pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012, selanjutnya sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya telah menyatakan tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa cacat yuridis dari segi prosedural, maka untuk menjamin terlaksananya Pemilukada Kabupaten Puncak Jaya secara demokratis dengan pendekatan yuridis, maka tuntutan Para Penggugat agar Tergugat melakukan verifikasi ulang berkaitan dengan berkas pencalonan Para Penggugat patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh tuntutan Para Penggugat telah dikabulkan, maka gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya serta diajukan pula permohonan secara terpisah kepada Pengadilan untuk menunda pelaksanaan objek sengketa sampai memperoleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan penundaan Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan fakta-fakta tentang keadaan yang sangat mendesak yang berakibat kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan dan fakta-fakta mengenai kepentingan umum dalam rangka pembangunan yang mengharuskan dilaksanakannya objek sengketa a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan sengketa *in casu* Majelis Hakim tidak menemukan keadaan yang sangat mendesak yang dapat menyebabkan kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan apabila objek sengketa *in casu* tetap dilaksanakan, maka Majelis Hakim berpendapat tidak cukup alasan bagi Para Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menunda pelaksanaan objek sengketa *in casu*, oleh karenanya permohonan penundaan Para Penggugat tersebut harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat maupun keterangan saksi yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tetap dilampirkan dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang dinyatakan kalah, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;-----

----- **M E N G A D I L I** :

DALAM PENUNDAAN :-----

Menolak permohonan penundaan Para Penggugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----

Hal. 37 dari 39 Hal. Putusan No. 14/G.TUN/2012/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya No. 24/Kpts/KPU-Kab-030.434166/2012, Tanggal 13 April 2012, Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012 ;-----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya No. 24/Kpts/KPU-Kab-030.434166/2012, Tanggal 13 April 2012, Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012 ;-
4. Memerintahkan Tergugat untuk segera melakukan verifikasi ulang terhadap berkas pencalonan Para Penggugat dalam proses Pemilukada Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012 ;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 131.000,- (*Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah*) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2012 oleh **YUSUF NGONGO, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **CECKLY J. KEREH, S.H.** dan **ERICK S. SIHOMBING, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan pada Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ADE RUDIANTO** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d.

t.t.d.

CECKLY J. KEREH, S.H.

YUSUF NGONGO, S.H.

t.t.d.

ERICK S. SIHOMBING, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

ADE RUDIANTO

Perincian Biaya Perkara :-----

1.	Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2.	Panggilan	Rp.	90.000,-
3.	Materai	Rp.	6.000,-
4.	Redaksi	Rp.	5.000,-
J U M L A H		Rp.	131.000,-

(Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)